

PERBANDINGAN APBN PEMERINTAH ERA PRESIDEN SBY – JK DAN JOKOWI – JK: ANALISIS BELANJA NEGARA PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI'AH

SAYYIDATUL FITRIYAH

Universitas Airlangga
E-mail: savitrisayyida@gmail.com

TIKA WIDIASTUTI

Universitas Airlangga
E-mail: widasus@yahoo.com

SRI HERIANINGRUM

Universitas Airlangga
E-mail: sriheria@gmail.com

Abstract

Government budget is an important thing to pay attention. Whether spending in the APBN can meet the basic needs of its people or not. In Islam, the basic needs are reflected in the five maqasid sharia namely hifdzud-din, hifdzun-nafs, hifdzul 'aql, hifdzun-nasl and hifdzul-mal. This journal was written using descriptive qualitative research methods with the main data source in the form of an APBN. This study looked at the comparison of government spending during SBY - JK and Jokowi - JK based on functions, then included in the indicators of each of the five maqasid sharia. The results of the study show that in the era of President SBY - JK, the expenditure budget in maqasid sharia was prioritized on hifdzul-'aql, hifdzun-nafs and hifdzul-mal, then on hifdzud-din and hifdzun-nasl. The level of maqasid syariah is in the order of the hifdzun-nafs budget in 2010 and 2011, and in the hifdzul-'aql in 2013. Whereas in the time of Jokowi – JK the budget priority in maqasid syariah was seen in hifdzul-mal and hifdzun-nafs, then on hifdzul-'aql, hifdzud-din and finally hifdzun-nasl. The level of maqasid sharia which is sequential is only found in the budget in hifdzul-'aql in 2015, 2016 and 2018.


Keywords: Government Budget, Maqāsid Syariah, State Expenditure

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini pemerintahan Jokowi banyak mendapatkan kritik atas kebijakan hutang Indonesia yang terus menerus naik hingga mencapai Rp. 4.253 Triliyun per Juli 2018. Peningkatan hutang pada masa presiden Jokowi ini diambil karena target percepatan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan memangkas anggaran

subsidi besar-besaran. Terlepas dari pro dan kontra kebijakan hutang yang besar ini, Jokowi melihat potensi peningkatan ekonomi Indonesia di masa depan dapat terwujud dengan pembangunan infrastruktur. Sedangkan anggaran pada masa Presiden SBY lebih banyak belanja untuk subsidi energi dan sosial dengan potensi ekonomi yang relatif bersifat jangka pendek namun dengan sasaran pemerataan langsung kepada

rakyat. Lebih jelas perhatikan gambar 1 yang menggambarkan alokasi anggaran negara era SBY (2011-2014) dan Jokowi (2015-2017).



Gambar 1. Alokasi Anggaran Negara Tahun 2011 – 2017

Alokasi anggaran kesehatan dan infrastruktur di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lebih besar dibanding pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut data *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), anggaran infrastruktur pada akhir pemerintahan SBY (2014) hanya 9,48% dari belanja negara, namun pada 2015 meningkat menjadi 14,64%. Angka tersebut terus meningkat menjadi 18,46% pada APBN 2018. Sementara anggaran subsidi energi pada era Jokowi lebih rendah dari masa Presiden SBY. Pada 2014, alokasi subsidi energi mencapai 18,66% dari belanja negara dan turun menjadi hanya 6,95% pada 2015. Kemudian pada 2018 kembali turun menjadi 4,26%. Perbandingan anggaran infrastruktur dan subsidi ini yang menjadi perbedaan khas dari kedua masa pemerintahan ini. Adapun anggaran pendidikan sejak pemerintahan Presiden SBY hingga era Presiden Jokowi tetap dipertahankan minimal sebesar 20% terhadap belanja negara karena mengacu pada aturan pada pasal 49 UU nomor 20 tahun 2003.

Berdasar perspektif Islam, pembahasan tentang anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah lebih sedikit ditemukan daripada pembahasan mengenai lembaga keuangan. Padahal anggaran pemerintah sangat penting dikaji dalam perspektif ekonomi Islam untuk melihat bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat yang sedemikian besarnya. Sebuah organisasi bernama lengkap Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), banyak mengkaji tentang anggaran pemerintah untuk monitoring keuangan daerah dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. FITRA membuat modul pelatihan berjudul “Advokasi Anggaran Pro Rakyat Berbasis Ormas Islam”. Hal ini mengingatkan begitu pentingnya peran umat Islam dalam meninjau bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat agar dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam modul tersebut yang menjadi sasaran penggunaannya adalah Ormas Islam. Fitra menganggap bahwa tanggungjawab umat muslim sendiri adalah melawan kemiskinan. Meski dalam setiap penelitiannya tidak didasari syariah, namun secara tidak langsung FITRA mengingatkan betapa pentingnya umat Islam dalam memonitoring anggaran pemerintahan, lantas bagaimana dengan pengamat dan pelaku ekonomi Islam sendiri?

Kebijakan anggaran pemerintah harus dibuat untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Keterjaminan kebutuhan dasar manusia ditujukan untuk mengantarkannya kepada kemaslahatan menjadi bagian yang penting dalam Islam. *Maqāsid syari’ah*

merupakan salah satu alat ukur indikator kesejahteraan dalam Islam. Menurut Maftukhatussolikhah (2015:57) *maqāsid syari'ah* dalam perspektif ekonomi Islam dipahami dengan pembangunan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Anggaran pemerintah dalam perspektif *maqāsid syari'ah* berarti menyesuaikan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi yakni meliputi: perlindungan agama (*hifzud-dīn*), perlindungan jiwa (*hifzun-nafs*), perlindungan akal (*hifzul-'aql*), perlindungan keturunan (*hifzun-nasl*) dan perlindungan harta (*hifzul-māl*). Rahmawati (2012) menyebutkan, para pemikir Islam seperti Al-Mawardi, Abu Yusuf, Yahya ibn Adam, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa konsep dasar bagi alokasi anggaran negara adalah untuk *maṣlahah*, kemudian Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* adalah segala hal yang berkaitan dengan perlindungan *maqāsid syari'ah* yang lima tersebut.

Seiring perkembangan wacana ilmu ekonomi Islam, banyak kajian dalam keuangan dan perbankan syariah yang menggunakan perspektif maqasid syariah. Seperti Monzer Kahf “*Maqasid al Shari'ah in the Prohibition of Riba and their Implications for Modern Islamic Finance*”. Kemudian tulisan Habib Ahmed (2006) “*Maqasid al-Shariah and Islamic Financial Product: A Framework For Assessment*” tahun 2012, dan “*Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Capital Market: Special Focus on Equity-Based Sukuk*” oleh Asyraf Wadji Dusuki (2009).

Tema lain kajian maqasid syariah dalam ekonomi Islam terdapat tulisan Amir Husin

Mohd Nor (2012) berjudul “*Application of The Principles of Maqasid Syariah in Administration of The Islamic Countries*” dan Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah (2011) dengan judul “*Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*”. Kedua paper tersebut menunjukkan pentingnya aplikasi prinsip maqasid syariah dalam pengambilan keputusan pimpinan perusahaan baik dalam administrasi politik maupun perusahaan ketika menunaikan program sosialnya.

Penelitian mengenai maqasid syariah dalam anggaran pemerintah dilakukan oleh Maftukhatussolikhah (2015) yang berjudul “Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Syariah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah” kemudian Fitriyah dan Fauzy (2017) lebih fokus pada APBD dengan tulisannya yang berjudul “Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif Maqasid Syariah: Studi Analisis Sektoral pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2015”. Oleh karena itu dalam paper ini akan melihat perbandingan APBN era SBY-JK dan Jokowi-JK dalam perspektif maqasid syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Mannan (1997) menjelaskan bahwa prinsip Islam dalam kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal adalah sebagai alat untuk mengatur

dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif dan meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan penerimaan dalam anggaran pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman dan lainnya).

Maqasid syariah termasuk dalam salah satu metode penetapan hukum baik dalam pemerintahan, lembaga maupun organisasi. As-syatibi dalam Effendi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan untuk umat manusia dalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan *darūriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan *darūriyah* menurut para ahli *ushul fiqh* terbagi dalam lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan *daruriyah* yang lima tersebut merupakan hal mutlak yang harus ada pada manusia dan harus dilindungi untuk kemaslahatan umat. Maqasid syariah yang lima tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan Agama (*Hifzu-Dīn*)

Afra dalam Maftukhatussolikhah (2015) menjelaskan bahwa perlindungan agama adalah pemenuhan untuk hal-hal yang menjadi jaminan dalam penjagaan agama diantaranya dalam pelaksanaan dakwah dan keamanan manusia dalam beribadah. Ketertiban dan ketentraman termasuk dalam kategori perlindungan agama pula karena sesuai dalam rincian hak pokok. Pemeliharaan agama terdapat poin lembaga kemanan, jasa aparat keamanan untuk menjamin keamanan serta keselamatan dalam pelaksanaan dakwah. Abubakar (2016) juga menjelaskan dalam perlindungan agama ini terlihat dari keterpenuhan fasilitas ibadah, kebebasan

beragama, dan pengembangan spiritual lainnya. Juga dengan menghilangkan konflik antar agama dan segala tindakan yang mengingkari kebebasan orang beragama termasuk pandangan ekstrem dan teroris yang harus ditangani dengan baik untuk memungkinkan kelancaran aktivitas keagamaan masyarakat.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifzun-Nafs*)

Menurut Syarifuddin (2008) untuk memelihara jiwa yang telah Allah berikan bagi kehidupan, manusia melakukan seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga harus berupaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan menjaga kesehatannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang membuat rusak atau hilangnya jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Abubakar (2016) juga menjelaskan keharusan pemerintah memberantas segala hal yang mengancam kehidupan manusia.

Afra dalam menyebutkan sembilan pokok yang harus dipenuhi dalam perlindungan jiwa ini, yakni: makanan, perangkat perlengkapan untuk memelihara mulut, gigi dan lain-lain, pakaian perumahan, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan komunikasi, keamanan individu dan hak milik, pertahanan masyarakat sipil, lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial (Maftukhatussolikhah, 2015).

3. Perlindungan Akal (*Hifzul-'Aql*)

Dalam perlindungan akal yang Allah berikan untuk manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu (Syarifuddin, 2008). Peningkatan

intelektualitas harus diaktualisasikan melalui penyediaan pendidikan dan insentif lain yang mengembangkan fungsi, efektivitas dan kreativitas pikiran dan juga mencegah hal-hal yang merusaknya dan menghalangi fungsinya yang semestinya seperti minuman keras dan percaya takhayul (Abubakar, 2016).

4. Perlindungan Keturunan (*Hifzun-Nasl*)

Perlindungan keturunan (*hifzun-nasl*) dalam hal anggaran adalah lingkungan hidup yang mana merupakan program pemerintah dalam rangka perlindungan, konservasi, pengendalian sumber daya alam dan sebagainya. Dalam Islam perlindungan keturunan merupakan bagaimana SDA dikelola tidak sampai habis melainkan juga dibatasi untuk persiapan generasi mendatang. Abubakar (2016) menjelaskan bahwa perlindungan keturunan juga erat kaitannya dengan perlindungan regenerasi manusia, sehingga harus ada perhatian dalam masalah kelahiran anak. Salah satunya adalah dengan pencegahan aborsi. Menurut Islam, anak-anak memiliki hak untuk dilahirkan melalui cara-cara yang penuh hormat, seperti halnya generasi yang akan datang, mereka juga memiliki hak untuk diberi pengasuhan yang layak, dan ini hanya dapat dipastikan jika mereka lahir dari pasangan yang sah melalui pernikahan.

5. Perlindungan Harta (*Hifzul-Māl*)

Menurut Syarifuddin (2008), untuk bertahan hidup manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu manusia butuh harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi

pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan yang diperintah oleh syara'. Perintah Allah kepada manusia dalam mencari harta terdapat beberapa firman-Nya, salah satunya yaitu surat *Al-jumu'ah* ayat 10. Perlindungan harta (*hifzul-māl*) dalam hal ini diterjemahkan ke dalam fungsi ekonomi dalam anggaran. Menurut Abubakar (2016) perlindungan harta ini harus dilestarikan dan diperkaya dengan membuka cara alternatif yang bersifat berkelanjutan untuk generasi, pemanfaatan, distribusi, dan pertumbuhan. Ini berfungsi sebagai bahan penting untuk pemenuhan semua empat kebutuhan lainnya. Kesejahteraan manusia di dunia ini dan keberhasilannya di masa depan adalah terkait dengan kekayaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Nazir (2003:54) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Kemudian Yin (2009) juga menyebutkan, penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas, sosial dan lainnya. Salah satu pendekatan dalam menganalisis anggaran adalah dengan pendekatan analisis sektoral yakni melihat anggaran dalam setiap sektornya, membandingkan atas total belanja maka akan dapat melihat persentase anggaran untuk setiap sektor/fungsi kemudian nantinya akan

terlihat manakah program yang diunggulkan oleh pemerintah.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari suatu objek penelitian yang berupa arsip, dokumen, dan laporan yang relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini data berupa laporan resmi pemerintah mengenai realisasi anggaran setiap tahunnya (tahun 2010-2018) dan diterbitkan oleh kementerian keuangan pada laman web resmi pemerintah Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan alat ukur yang telah ditetapkan yakni *maqāsid syari'ah*, metode yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan analisis sektoral. *Maqāsid syariah* dalam penelitian ini merupakan *maqāsid syari'ah* pada kebutuhan *ḍoruriyat* yang lima yang kemudian dihubungkan dengan data APBN berdasarkan fungsi seperti halnya dalam penelitian Maftukhatussolihah (2015) dalam tabel (1) berikut ini:

Tabel 1. Belanja *Maqāsid Syari'ah* dalam APBN


Maqāsid Syari'ah	APBN berdasarkan Fungsi
Din	Agama
	Keamanan dan Ketentraman
Nafs	Pertahanan
	Perumahan dan Fasilitas Umum
	Perlindungan sosial
	Kesehatan
'Aql	Pendidikan
	Pariwisata dan budaya
Nasl	Lingkungan Hidup
Māl	Ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana proporsi tingkat maqāsid syariah dalam APBN masa Presiden SBY (2010 – 2014) dan masa Presiden Jokowi (2015 – 2018). Perhatikan tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi APBN tahun 2010 – 2014 Dalam Fungsi Maqāsid Syariah

No	Maqāsid Syariah	APBN (dalam Trilyun)	Masa Kepemimpinan SBY – JK				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Dīn	Agama	0,9	1,4	3,4	4,1	4,0
		Ketertiban dan Ketentraman	13,8	21,7	29,1	36,5	34,8
2	Nafs	Pertahanan	17,1	51,1	61,2	81,8	82,1
		Perumahan dan Fasilitas Umum	20,1	22,9	26,4	30,7	26,1
		perlindungan sosial	3,3	3,9	5,1	7,4	12,9
		Kesehatan	18,8	14,1	15,2	17,5	10,8
3	'Aql	Pendidikan	90,8	97,9	105,2	118,5	122,4
		Pariwisata dan budaya	1,4	3,6	2,5	2,5	1,5
4	Nasl	Lingkungan Hidup	6,5	8,6	8,8	12,4	9,1
5	Māl	Ekonomi	52,2	87,2	105,6	122,9	95,9
Total Anggaran			223,9	312,4	363,5	434,3	398,1



Gambar 2. APBN tahun 2010 – 2014 dalam Maqāsid Syariah

Data pada tabel 2 tersebut merupakan gambaran proporsi maqāsid syariah dalam

APBN masa presiden SBY. Jika diperhatikan, maka tingkatan maqasid setiap tahunnya berbeda. Secara umum, prioritas anggaran belanja pada masa SBY terdapat pada perlindungan jiwa, akal dan harta.

Hifzud-din selalu berada pada urutan ke empat dalam APBN masa SBY. Dalam maqasid syariah *hifzud-din* harus berada pada urutan pertama. APBN dalam hal ini memang bukan menjadi prioritas kebutuhan mendesak dan lebih bersifat kondisional. Tidak seperti negara yang rawan pertempuran dan peperangan, ketertiban dan keamanan di Indonesia relatif aman dan tentram sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran terlalu banyak untuk *hifzud-din* ini.

Hifzun-nafs berada urutan kedua pada tahun 2010 dan 2011, dan urutan pertama tahun 2012 – 2014. *Hifzun-nafs* pada maqasid syariah berada pada urutan kedua, sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan jiwa pada tahun 2010 dan 2011 sesuai dengan urutan yang seharusnya. Komponen dalam indikator perlindungan jiwa ini merupakan yang terbanyak daripada maqasid syariah lainnya, yakni meliputi pertahanan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan sosial, serta kesehatan. Anggaran terbanyak secara umum terdapat pada pertahanan kecuali anggaran tahun 2010 kemudian disusul dengan anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum.

Hifzul-aql menjadi urutan pertama tahun 2010 dan 2011, dan urutan kedua pada tahun 2012 – 2014. Perlindungan akal dalam maqasid syariah harusnya berada pada urutan ketiga, hal itu berarti sepanjang masa pemerintahan SBY – JK ini *hifzul-aql* tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya kecuali pada tahun 2013.

Perlindungan akal yang digambarkan dalam anggaran pendidikan, pemerintah konsisten menganggarkan 20% dari total belanja untuk pendidikan sebagaimana UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Maftukhatussolikhhah (2015) menambahkan anggaran Pariwisata dan Budaya dalam indikator perlindungan akal ini.

Hifzun-nasl selalu berada pada urutan ke lima setiap tahunnya. Dalam maqasid syariah, *hifzun-nasl* berada pada urutan ke empat. Indikator perlindungan keturunan hanya terdapat pada anggaran negara dalam fungsi lingkungan hidup, sehingga total anggaran perlindungan keturunan menjadi anggaran paling rendah setiap tahunnya.

Hifzul-māl berada pada urutan ke tiga tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014, dan berada pada urutan ke dua pada tahun 2013. Urutan maqasid syariah sebagaimana dalam Islam tidak ditemukan dalam anggaran belanja negara Presiden SBY-JK dalam tahun 2010 hingga 2014. Perlindungan harta tergambarkan pada anggaran dalam fungsi ekonomi.

Tabel 3. Rangkuman Keterpenuhan Maqāsīd Syari`ah dalam APBN Tahun 2010 – 2014

Maqāsīd Syari`ah	Terpenuhi / Tidak				
	Tahun	2010	2011	2012	2013
D n	√	√	√	√	√
Nafs	√	√	√	√	√

'Aql	√	√	√	√	√
Nasl	√	√	√	√	√
Māl	√	√	√	√	√
Sesuai Urutan / Tidak					
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Din	X	X	X	X	X
Nafs	√	√	X	X	X
'Aql	X	X	X	√	X
Nasl	X	X	X	X	X
Māl	X	X	X	X	X

Keterangan:


- √ = berarti terpenuhi dan/atau sesuai urutan maqasid syariah
 X = berarti tidak terpenuhi dan/atau tidak sesuai urutan maqasid syariah

Adapun tingkatan maqasid syariah dalam APBN era Jokowi – JK akan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi APBN tahun 2015 – 2018 dalam Fungsi Maqasid Syariah

No	Maqasid Syariah	APBN (dalam Trilyun)	Masa Presiden Jokowi – JK			
			2015	2016	2017	2018*
1	Dīn	Agama	6,9	9,8	7,7	9,5
		Ketertiban dan Ketentraman	54,6	122,9	139,8	136,0
2	Nafs	Pertahanan	102,2	109,0	120,0	107,8
		Perumahan dan Fasilitas Umum	25,5	34,3	28,5	31,5
		Perlindungan Sosial	8,3	150,8	157,8	162,6
		Kesehatan	24,2	66,1	60,8	65,1
3	'Aql	Pendidikan	146,3	143,3	143,1	147,6
		Pariwisata dan Budaya	3,7	5,9	3,3	7,5
4	Nasl	Lingkungan Hidup	11,7	11,0	11,1	15,7
5	Māl	Ekonomi	216,2	331,0	323,5	335,5
		Total Anggaran	599,6	984,1	995,6	1.018,8

*Tahun 2018 merupakan APBN tahun berjalan



Gambar 3. APBN tahun 2015 – 2018 dalam Maqasid Syariah

Data pada tabel 4 merupakan gambaran proporsi maqasid syariah dalam APBN masa presiden Jokowi. Jika diperhatikan, maka tingkatan maqasid setiap tahunnya berbeda namun tidak terlalu signifikan. Terlihat pula prioritas anggaran pada masa Jokowi tersebut lebih kepada *hifdzun-nafs* dan *hifdzul-mal*.

Hifzu-din selalu berada pada urutan ke empat, hal ini sama dengan tingkatan anggaran pada masa Presiden SBY. Hal itu berarti pada masa kepemimpinan dua presiden ini perlindungan agama tidak sesuai dengan urutan dalam maqasid syariah yang seharusnya. Komponen perlindungan agama terdapat dua, yakni anggaran dalam fungsi agama dan anggaran dalam fungsi ketertiban dan ketentraman. Baik masa SBY maupun Jokowi, anggaran perlindungan agama lebih banyak pada fungsi keamanan dan ketentraman.

Hifzun-nafs pada masa Jokowi selalu berada urutan pertama. Dalam maqasid syariah perlindungan jiwa berada pada urutan kedua. Anggaran ini menjadi khas kepemimpinan Jokowi dengan komponen terbanyak pada anggaran fungsi perlindungan sosial. Hal ini berbanding terbalik dari anggaran pada masa

SBY dimana anggaran pada fungsi sosial menjadi anggaran paling sedikit dalam perlindungan jiwa. Fungsi sosial naik drastis dari tahun 2015 dengan anggaran 8,3 Triliun menjadi 150,8 Triliun pada tahun 2016 dan terus meningkat perlahan pada tahun selanjutnya.

Hifzul-‘aql berada pada urutan ketiga pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2018 kemudian urutan ke empat pada tahun 2017. Perlindungan akal sebagaimana kebijakan pada masa SBY, anggaran dalam fungsi pendidikan masih tetap pada tingkatan minimal 20% dari total belanja APBN. *Hifzun-nasl* sama seperti ketika Presiden SBY, selalu berada pada urutan kelima.

Hifzul-mal menjadi anggaran terbanyak pertama pada tahun 2015 dan menjadi prioritas kedua setelah *hifzun-nafs* pada tahun 2016 hingga 2018. Sebagaimana yang banyak diperbincangkan bahwa dalam masa presiden Jokowi ini banyak pembangunan infrastruktur sehingga anggaran dalam fungsi ekonomi menjadi anggaran terbanyak dari seluruh anggaran belanja negara berdasarkan fungsi.


Tabel 5. Rangkuman Keterpenuhan *Maqāsid syari`ah* dalam APBN tahun 2015 – 2018

Maqāsid syari`Ah	Terpenuhi / Tidak			
	Tahun 2015	2016	2017	2018
D n	√	√	√	√
Nafs	√	√	√	√
'Aql	√	√	√	√
Nasl	√	√	√	√
Māl	√	√	√	√
Sesuai Urutan / Tidak				
Tahun	2015	2016	2017	2018
D n	X	X	X	X
Nafs	X	X	X	X
'Aql	√	√	X	√
Nasl	X	X	X	X
Māl	X	X	X	X

Keterangan:

√ = berarti terpenuhi dan/atau sesuai urutan maqasid syariah
 X = berarti tidak terpenuhi dan/atau tidak sesuai urutan maqasid syariah

Sumber: data diolah oleh penulis (2018)



Gambar 4. Anggaran Belanja APBN tahun 2010 – 2018 dalam *Maqāsīd Syariah*

Pada gambar 4 tersebut terlihat peningkatan yang drastis pada anggaran *hifdzun-nafs* dan *hifdzul-mal* pada masa Presiden Jokowi terutama tahun 2016 hingga 2018. Dalam anggaran masa SBY – JK perbandingan setiap anggaran dalam maqasid syariah memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, namun pada masa Jokowi – JK terlihat jarak yang cukup jauh dalam setiap anggaran maqasid syariahnya.

Baik pada anggaran masa SBY – JK maupun anggaran pada masa Jokowi – JK, dalam keterpenuhan maqasid syariah sudah sesuai dalam tingkat moderat, namun masih belum ditemukan kesesuaiannya dalam urutan tingkat maqasid syariah yang harusnya. Mengingat terdapat beberapa kaidah fiqh yang telah dijelaskan pada bagian landasan teori, prioritas-prioritas anggaran dalam setiap masa presiden ini bisa jadi telah sesuai adanya. Namun masih membutuhkan kajian lebih mendalam lagi dan ini yang menjadi salah satu kelemahan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif maqasid syariah, anggaran pada era SBY dan Jokowi telah terpenuhi dalam tingkat moderat, namun masih banyak yang tidak sesuai dengan urutan dalam maqasid syariah sebagaimana harusnya. Masa Presiden SBY anggaran belanja dalam maqasid syariah lebih diprioritaskan pada *hifdzul-‘aql*, *hifdzun-nafs* dan *hifdzul-mal*, kemudian pada *hidzud-din* dan *hifdzun-nasl*. Tingkat maqasid syariah yang sesuai urutan yakni *hifdzun-nafs* pada tahun 2010 dan 2011, dan pada *hifdzul-‘aql* pada tahun 2013.

Sedangkan pada masa Presiden Jokowi prioritas anggaran dalam maqasid syariah terlihat pada *hifdzul-mal* dan *hifdzun-nafs*, kemudian pada *hifdzul-‘aql* dan *hifzud-din* yang tidak terlalu jauh anggarannya, kemudian terakhir *hifdzun-nasl*. Tingkat maqasid syariah yang sesuai urutan yakni *hifdzul-‘aql* pada tahun 2015, 2016 dan 2018.

Penelitian ini membutuhkan kajian lebih dalam lagi dalam hal apakah maqasid syariah yang lima harus berurutan ataukah menjadi -boleh tidak berurutan- ketika masih berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang ada, sedangkan kebijakan belanja anggaran di Indonesia memiliki banyak pertimbangan. Penulis juga mengharapkan terdapat penelitian lanjutan dalam meninjau bagaimana pengaruh setiap anggaran maqasid syariah tersebut dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam perspektif Islam sehingga akan benar-benar terlihat keberhasilan kepala negara dalam mengelola uang rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2016). Maqasid al-Shari’ah as Framework for Economic Development Theorization. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2: 1-47.
- Amir, H.M.N. (2012). Application of The Principles of Maqasid Syariah in Administration of The Islamic Countries. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(6).
- Asyraf, W.D. (2009). Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Capital Market: Special Focus on Equity-Based Sukuk. *3rd USM-ISDEV International Islamic Management Conference on Islamic Capital Market*.
- Asyraf, W.D., & Nurdianawati, I. A. (2011). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24:1.
- Chapra, U. et. al. (1997). *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fitra. (2007). *Modul Advokasi Anggaran Pro Kaum Miskin Berbasis Ormas Islam*. Jakarta: Seknas Fitra.

- Fitriyah, S. & Qudsi, F. (2017). Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif Maqasid Syariah: Studi Analisis Sektoral pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(10): 787-801.
- Habib, A. (2012). *Maqasid al-Shariah and Islamic Financial Product: A Framework For Assessment*. Durham Research Online.
- Jusmaliani, et. al. (2005). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Maftukhatusolikhah. (2015). Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Syariah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah. *Jurnal I-Finance*, 1(1).
- Mannan, M.A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa
- Monzer, K. (2006). Maqasid al Shari'ah in the Prohibition of Riba and their Implications for Modern Islamic Finance. *Paper IIUM International Conference on Maqasid al Shariah*, August 8-10 2006.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yin, R.K. (2009). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.